



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN (BAPERJAKAT) DAN KEPANGKATAN KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
3. Badan Kepegawaian Adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
6. Jabatan Administrator adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi
7. Jabatan Pengawas Adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Mempawah

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

- (1) BAPERJAKAT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mempawah
- (2) Tugas BAPERJAKAT sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengangkatan dalam dan dari jabatan struktural (Administrator dan Pengawas), dan jabatan fungsional;

- b. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam Pemindahan dan Pemberhentian pejabat struktural Administrator dan Pengawas;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pemberian kenaikan pangkat karena menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam memberikan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional tertentu.
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPK dalam memberikan pertimbangan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program tugas belajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB III SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 4

- (1) Sidang BAPERJAKAT dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan;
- (2) Sidang BAPERJAKAT dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota ditambah Sekretaris;
- (3) Sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila Ketua berhalangan maka dapat menunjuk dan memberikan mandat sepenuhnya kepada salah seorang anggota yang dianggap senior untuk mewakilinya;
- (4) Dalam pertimbangan calon, apabila dipandang perlu dalam sidang mengundang serta meminta penjelasan dari pejabat yang mengusulkan atau pihak lain yang relevan dengan pengusulan tersebut;

- (5) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam sidang BAPERJAKAT sebagai berikut :
 - a. aspek pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan struktural (administrator dan Pengawas) dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai kualitas yang sama;
- (7) Nomor Urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengisi satu jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bukan merupakan prioritas, melainkan hanya penomoran biasa;
- (8) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dinilai belum cukup, sidang BAPERJAKAT dapat menambahkannya dari Pegawai Negeri Sipil lain yang dinilai memenuhi persyaratan.
- (9) Saran dan pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT tidak terikat pada nomor urut Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan atau direncanakan mengisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

Pasal 5

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat mengambil keputusan secara bulat, maka keputusan akhir diambil oleh Ketua BAPERJAKAT dan mengikat semua peserta yang hadir pada sidang BAPERJAKAT.
- (3) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota yang hadir.
- (4) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.
- (5) Ketua BAPERJAKAT menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tanggung jawabnya kepada Pejabat yang berwenang.
- (6) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.
- (7) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris.

Pasal 6

Hasil Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, disampaikan kepada :

1. Bupati Mempawah untuk mengambil keputusan dalam hal ini :
 - a. Menetapkan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural eselon III dan eselon IV (administrator dan Pengawas) dan fungsional;
 - b. Menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV;
 - c. Menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; dan
 - d. Menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar pada program Strata 2 (S-2) dan Program Doktor (S-3).
2. Sekretaris Daerah, untuk pengambilan keputusan dalam hal menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar pada program Strata 1 (S-1) kebawah.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 7

Khusus pengangkatan dalam jabatan struktural sepanjang menyangkut anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang ditugaskaryakan, disamping melalui proses BAPERJAKAT ini juga disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati Mempawah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih berlaku;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017... NOMOR 40

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN